



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Sanatu bin Tanni, umur 99 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Puttada Selatan, Desa Puttada, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I.

Diongin binti Caco, umur 96 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Puttada Selatan, Desa Puttada, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majenne, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Maret 1960 di Dusun Puttada Selatan, Desa Puttada, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Caco, yang dinikahkan Oleh Imam

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Mj



Masjid Nurul Ansar Puttada bernama Ngurah, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ruppa dan Malang;

2. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikarunia 6 orang anak yang masing-masing bernama :

- Capa binti Sanatu, umur 53 tahun
- Haman bin Sanatu, umur 40 tahun
- Rasma binti Sanatu, umur 39 tahun
- Sapar bin Sanatu, umur 35 tahun
- Rustan bin Sanatu, umur 33 tahun
- Rusni binti Sanatu, umur 30 tahun

5. Bahwa Para Pemohon terjadi sebelum Tahun 1974, dimana pada saat itu pencatatan nikah belum tertib.

6. Bahwa maksud permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan tunjangan pensiunan Veteran RI serta keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

- Mengabulkan permohonan para Pemohon
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Sanatu bin Tanni** dengan Pemohon II, **Diongin binti Caco** yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 1960 di Dusun Puttada Selatan, Desa Puttada, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 8 Maret 2018 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605033112200001, atas nama Sanatu, yang diterbitkan pemerintah Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 15 September 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605037112230001, atas nama Diingin, yang diterbitkan pemerintah Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 15 September 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605031503083851 atas nama kepala keluarga Sanatu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 02

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Lulli bin Caco Panggong, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Puttada Utara, Desa Puttada, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena mertua saksi;
 - Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam, tetapi saksi tidak mengetahui waktu pelaksanaannya;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah karena saksi belum lahir, namun saksi mengetahui karena saksi adalah anak menantu dari para Pemohon;
 - Bahwa kalau tidak salah mendengar para Pemohon menikah tanggal 25 Maret 1960;
- Bahwa menurut informasi dari keluarga dekat para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Puttada Selatan, Desa Puttada, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Caco;
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon bernama Ngurah yang tidak lain adalah Imam Masjid Nurul Ansar Puttada;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa 1 (satu) gram emas dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah RUPPA dan Malang;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Mj



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama :

1. Capa binti Sanatu, umur 53 tahun
2. Haman bin Sanatu, umur 40 tahun
3. Rasma binti Sanatu, umur 39 tahun
4. Sapar bin Sanatu, umur 35 tahun
5. Rustan bin Sanatu, umur 33 tahun
6. Rusni binti Sanatu, umur 30 tahun

keenam anak tersebut semuanya masih hidup;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon sehingga dapat dipergunakan untuk keperluan hukum dan untuk keperluan lainnya;

2. **Abd. Rasyid bin Bakka**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Puttada, Desa Puttada, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah anak menantu dari para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saya mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Mj



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Puttada Selatan, Desa Puttada, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, pada tanggal 25 Maret 1960;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua Pemohon II bernama Caco;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Nurul Ansar Puttada bernama Ngurah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ruppa dan Malang;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon sampai sekarang tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Capa binti Sanatu, umur 53 tahun
 2. Haman bin Sanatu, umur 40 tahun
 3. Rasma binti Sanatu, umur 39 tahun
 4. Sapar bin Sanatu, umur 35 tahun
 5. Rustan bin Sanatu, umur 33 tahun
 6. Rusni binti Sanatu, umur 30 tahun.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon agar bisa dipergunakan nantinya dan untuk kepastian hukum para Pemohon;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Mj



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Maret 1960 di Dusun Puttada Selatan, Desa Puttada, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Caco, yang dinikahkan Oleh Imam Masjid Nurul Ansar Puttada bernama Ngurah, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ruppa dan Malang, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, dan P.3, berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Mj



memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 para Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah membuktikan autentikasi para Pemohon secara formil dan materil, karena itu para Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sanatu yang menerangkan Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Lulli bin Caco Panggong dan Abd. Rasyid bin Bakka yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I para Pemohon menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam, tetapi saksi tidak mengetahui waktu pelaksanaannya, saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah karena saksi belum lahir, namun saksi mengetahui karena saksi adalah anak menantu dari para Pemohon, kalau tidak salah mendengar para Pemohon menikah tanggal 25 Maret 1960, menurut informasi dari keluarga dekat para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Puttada Selatan, Desa Puttada, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Mj



tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Caco, yang menikahkan para Pemohon bernama Ngurah yang tidak lain adalah Imam Masjid Nurul Ansar P, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa 1 (satu) gram emas dibayar tunai, yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ruppa dan Malang, pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 6 orang anak;

Menimbang, saksi II para Pemohon menerangkan bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saya mendapat informasi dari orang-orang yang hadir, Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Puttada Selatan, Desa Puttada, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, pada tanggal 25 Maret 1960, yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua Pemohon II bernama Caco, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Nurul Ansar Puttada bernama Ngurah, yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ruppa dan Malang, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai, sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 6 orang anak;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II tidak hadir ketika para Pemohon menikah dan informasi yang saksi-saksi tahu hanya diberitahukan dari para Pemohon dan keluarga (*testimonium de auditu*), karena kedua saksi tersebut telah menikah dengan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian para saksi tersebut *testimonium de auditu*, namun keterangan tersebut diterima langsung dari keluarga-keluarga para Pemohon maka dalam *Common Law* secara eksepsional dan berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 239K/Sip/1973

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Mj



tanggal 23 Nopember 1975 telah memberi putusan dengan membenarkan pemakaian saksi *testimonium de auditu* dengan pertimbangan bahwa keterangan saksi secara umum sudah tidak ada lagi, yang ada hanya keterangan secara turun temurun, segala perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi sejak dulu tidak pernah dibuktikan dengan surat-surat atau dokumen penting sehingga dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi para Pemohon telah mengetahui jika antara para Pemohon tidak ada halangan maupun larangan untuk terjadinya pernikahan, para Pemohon telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak, hal ini bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. Oleh karena itu seluruh dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi dan bukti-bukti tertulis yang diajukannya tersebut dapat dinyatakan terbukti, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi para Pemohon, yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, maka Majelis Hakim selanjutnya menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Maret 1960 di Dusun Puttada Selatan, Desa Puttada, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Caco, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Ansar Puttada bernama Ngurah, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ruppa dan Malang;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Mj



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Capa binti Sanatu, umur 53 tahun
 2. Haman bin Sanatu, umur 40 tahun
 3. Rasma binti Sanatu, umur 39 tahun
 4. Sapar bin Sanatu, umur 35 tahun
 5. Rustan bin Sanatu, umur 33 tahun
 6. Rusni binti Sanatu, umur 30 tahun
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di instansi pemerintah karena dilangsungkan pada tahun 1960 atau terjadi sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, telah sesuai ketentuan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Para Pemohon termasuk kategori pernikahan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam sosial kultur masyarakat yang sangat memegang teguh norma-norma agamis yang juga merupakan kontrol sosial yang tentu tidak akan membiarkan sesuatu hal buruk berlangsung lama, seperti halnya dalam pernikahan Para Pemohon yang terjadi pada tahun 1960 yang tidak memiliki surat-surat maupun dokumen tentang adanya pernikahan tersebut, keluarga maupun masyarakat yang mengetahui secara pasti sudah tidak ada bahkan telah lupa adalah sangat wajar dan sulit untuk mencari pembenaran akan fakta pernikahannya, namun selama ini Para Pemohon telah hidup bersama selama 59 tahun, tidak pernah bercerai, tidak ada yang keberatan atas pernikahannya, serta telah memiliki anak dan cucu,

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Mj



olehnya itu untuk kepastian hukum dan menghindari pembiaran yang berlarut-larut adalah patut jika pernikahan Para Pemohon dapat disahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anut Tholibin IV : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدي عدول**

Artinya : *"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";*

dan dalam Kitab l'anut Thalibin juz IV halaman 301 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**وله أي للشخص بلامعارض شهادة على نكاح
بتسامع أي استفاضة من جمع يؤمن كذبهم
لكثرتهم**

Artinya : *"Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terungkap bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang terjadi pada tanggal 25 Maret 1960 di Dusun Puttada Selatan, Desa Puttada, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I (Sanatu bin Tanni) dan Pemohon II (Diongin binti Caco) telah memenuhi syarat dan rukun

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Mj



perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I (Sanatu bin Tanni) dan Pemohon II (Diongin binti Caco) tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Sanatu bin Tanni) dan Pemohon II (Diongin binti Caco) yang berlangsung pada tanggal 25 Maret 1960 di Dusun Puttada Selatan, Desa Puttada, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Para Pemohon untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Mj



Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka demi kepastian hukum untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sanatu bin Tanni**) dengan Pemohon II (**Diongin binti Caco**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 1960 di Dusun Puttada Selatan, Desa Puttada, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 02 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriah oleh **Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mushlih, S.H.I.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Muhammad Asad**
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I.

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad Asad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00
- Penerjemah	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)